

**COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE
LQ-45 COMPANY BEFORE AND AFTER THE ENACTMENT OF
UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008**

**Arranged by:
Nilam Sari Pramita
0610233148**

**Advisor Lecturer:
M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., BKP.**

ABSTRACT

The Indonesian government has made legislative changes in 2008 in the field of taxation related to income tax rate changes in individual taxpayers and corporate taxpayers. The changes in tax rates expected to impact the company's financial performance. Financial performance indicators used in this study are part of the financial ratios, namely current ratio, debt to equity, leverage ratio, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, inventory turnover, total asset turnover, return on investment, and return on equity. This study aims to analyze and provide empirical evidence of whether there are differences in financial performance between periods before and after the change in tax rates. The populations in this study are the companies LQ-45 as of August 2011. The research data sample consists of 22 companies listed in Indonesia Stock Exchange with sampling through judgment sampling technique. In this study used four years of research, namely in 2007, 2008, 2010, and 2011. The periods before the enactment of Tax Law Number 36 of 2008 are 2007 and 2008, while the periods after the enactment of Tax Law Number 36 of 2008 are 2010 and 2011. The data used in this study is secondary data, the financial data in the form of the company's annual financial reports as sample of research.

The results showed that there is empirical evidence to show significant differences in the variables current ratio, debt to equity, and total asset turnover in the period after the changes in tax rates. The author suggests the need for further research with using a larger sample in order to obtain results more specific analysis. In addition, the use of indicators of financial performance besides the financial ratios should be considered in future studies.

Keywords: income tax company, financial performance, financial ratio

A. PENDAHULUAN

Sebagai sumber dana utama bagi pembangunan nasional, pajak diharapkan memberi kontribusi yang aktif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku lembaga yang mengelola perpajakan di Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dapat membantu pembiayaan negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan *Tax Reform* (reformasi pajak).

Abimanyu (2003) menyebutkan reformasi perpajakan sebagai perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1983, dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu berubahnya sistem pemungutan pajak *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem baru ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung sendiri penghasilannya, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu pokok perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penyederhanaan struktur tarif pajak.

Penyederhanaan struktur tarif pajak meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut. Salah satu bentuk dari penyederhanaan struktur tarif pajak adalah perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan yang mulanya terdiri dari 3 lapis (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% pada tahun 2009. Tahun 2010 kembali dilakukan penurunan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan menjadi 25%.

Penurunan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan diduga memberi berbagai dampak bagi kinerja keuangan perusahaan. Dampak positif dari penurunan tarif pajak penghasilan Badan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sebaliknya dampak negatifnya akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh laba secara maksimal sehingga menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

Istilah kinerja atau *performance* sering dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dilakukan dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan, antara periode yang lalu dengan sekarang. Analisis keuangan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan pada waktu yang lalu dan prospek pada masa datang (Mulyadi, 2006: 43). Terdapat beberapa macam alat analisis laporan keuangan suatu perusahaan,

salah satunya yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti) (Harahap, 2010:297).

Ika (2005) melakukan penelitian terkait dengan tingkat efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika (2005) menunjukkan terdapat perbaikan kinerja keuangan perusahaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Huda (2007) membandingkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum dan setelah pemberlakuan undang-undang pajak tahun 2000. kesimpulan bahwa secara umum berlakunya Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang Pajak No. 10 Tahun 1994 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan secara parsial hanya berpengaruh signifikan pada *dividen payout* dan *net profit margin*.

Syeviramuna (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh perbedaan lapisan dan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*. Hasil penelitian adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada indikator *Leverage Ratio*, *Gross Profit Margin*, dan *Return On Investment*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Syeviramuna (2010), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dalam penelitian ini merupakan perusahaan LQ-45 periode Agustus 2011, periode pengamatan 2 (dua) tahun sebelum dan 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menambahkan 3 indikator rasio keuangan yaitu, *Debt to Equity (DE)*, *Inventory Turnover (IT)*, dan *Total Asset Turnover (TAT)*.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

LQ-45

LQ 45 adalah kumpulan 45 saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi. Saham-saham pada indeks LQ45 harus memenuhi kriteria dan melewati seleksi utama sebagai berikut:

1. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir)
2. Rangkaian berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 23 bulan terakhir)
3. Telah tercatat di BEI minimum 3 bulan.
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

Saham-saham yang termasuk dalam LQ45 terus dipantau dan setiap 6 bulan akan diadakan *review* (awal Februari dan Agustus). Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria, maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat.

Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan sulit, karena menyangkut efektifitas pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Menurut Mulyadi (2001: 415) kinerja keuangan yaitu penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan saran, struktur dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan mengacu pada laporan keuangan suatu perusahaan dan dibandingkan antara periode yang lalu dengan sekarang.

Analisis keuangan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan pada waktu yang lalu dan prospek pada masa datang (Mulyadi, 2006: 43). Menurut Harahap (1997: 215) untuk menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan, terdapat beberapa macam alat analisis laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu:

- a. Perbandingan Laporan Keuangan, perubahan tahun ke tahun;
- b. Seri Trend/ Angka Indeks;
- c. Laporan Keuangan *Common Size* (bentuk sederhana);
- d. Analisis Rasio;
- e. Analisis khusus (ramalan kas, analisis perubahan posisi keuangan, laporan variasi *gross margin*, analisis *Break Even Point*, dan Analisis Dupont.

Analisis laporan keuangan khususnya memperhatikan pada penghitungan rasio keuangan agar dapat mengevaluasi keadaan pada masa lalu, sekarang dan proyeksi hasil di masa datang. Menurut Sartono (2000:119) bahwa untuk menjawab kepentingan yang beragam dari analisis rasio keuangan, maka dikembangkan empat kelompok rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
2. Rasio aktivitas, menunjukkan sejauhmana efisiensi perusahaan dalam menggunakan *aset* untuk memperoleh penjualan.
3. Rasio pengungkitan (*leverage ratio*), menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Rasio profitabilitas, dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, *aset*, maupun laba bagi modal sendiri.

Pembahasan penelitian ini, tentang kinerja keuangan perusahaan adalah menggunakan angka-angka rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan

dan dipublikasikan dalam *Indonesian Capital Market Directory*. Rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Current Ratio (CR)**

Current ratio (CR) atau rasio lancar atau rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total aktiva lancar}}{\text{Total utang lancar}}$$

2. **Debt to Equity (DE)**

Debt to Equity (DE) menggambarkan kemampuan modal sendiri dalam menjamin utang. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal sendiri}}$$

3. **Leverage Ratio (LR)**

Leverage Ratio (LR) rasio yang membandingkan antara total hutang dengan total aktiva. Rasio *leverage* ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total aktiva}}$$

4. **Gross Profit Margin (GPM)**

Rasio ini menunjukkan kemampuan penjualan dalam menghasilkan laba kotor perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa gross profit margin sangat dipengaruhi oleh besarnya harga pokok penjualan. Rumus perhitungan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan bersih}}$$

5. **Operating Profit Margin (OPM)**

Operating Profit Margin (OPM) mengukur sejauhmana kemampuan penjualan dapat menghasilkan laba operasi. Pengukuran rasio *operating profit margin* rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan bersih}}$$

6. **Net Profit Margin (NPM)**

Net Profit Margin (NPM) mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini dapat diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

7. *Inventory Turnover* (IT)

Inventory turnover adalah rasio yang membagi antara penjualan dengan persediaan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena artinya kegiatan penjualan berjalan secara cepat. Rasio perputaran persediaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata - rata Persediaan}}$$

8. *Total Assets Turnover* (TAT)

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas penggunaan total aktiva. *Total asset turnover* adalah perbandingan penjualan dengan total aktiva. Rumus rasio perputaran total aktiva adalah sebagai berikut:

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

9. *Return On Investment* (ROI)

Return on Investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga dapat menunjukkan kemampuan pengembalian investasi yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

10. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan bentuk rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Pengaruh Perubahan Undang-undang Perpajakan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Salah satu hasil dari reformasi pajak tahun 2008 yaitu dengan diberlakukannya tarif pajak baru. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan lapisan tarif disederhanakan dari 5 menjadi 4 lapisan, namun lapisan penghasilan kena pajak diperluas, yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. Sementara untuk wajib pajak badan, tarif yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010. Selain itu, bagi wajib pajak yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal.

Pemerintah berharap dengan adanya reformasi pajak, kinerja perpajakan akan semakin baik sehingga dapat membawa dampak positif bagi penerimaan pemerintah. Di sisi lain juga diharapkan agar reformasi tersebut dapat memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan, jika reformasi perpajakan

tersebut membawa dampak yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang negatif maka akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh laba secara maksimal sehingga menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Terdahulu Dan Perumusan Hipotesis

Ika (2005) meneliti tentang efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Hasil dari penelitian Ika menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000.

Huda (2007) membandingkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum dan setelah pemberlakuan undang-undang pajak tahun 2000. Dalam penelitian tersebut, untuk menganalisis kinerja keuangan digunakan delapan rasio, yaitu *dividen payout*, *dividen yield*, *current ratio*, *debt to equity*, *leverage ratio*, *net profit margin*, *return on investment*, *return on equity*, dan menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum berlakunya Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang Pajak No. 10 Tahun 1994 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan secara parsial hanya berpengaruh signifikan pada *Dividen Payout (DP)* dan *Net Profit Margin (NPM)*.

Syeviramuna (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh perbedaan lapisan dan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Current Ratio*, *Leverage Ratio*, *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Total Asset Turnover*, *Return On Investment*, dan *Return On Equity*. Hasil penelitian yang dilakukan Syeviramuna (2010) menemukan bukti empiris adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada indikator *Leverage Ratio*, *Gross Profit Margin*, dan *Return On Investment*.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, bahwa berlakunya Undang-undang Pajak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Syeviramuna (2010), yang memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan-perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Syeviramuna (2010), adalah penggunaan rasio keuangan sebanyak 10 variabel, menggunakan tahun pengamatan dua tahun sebelum (2007 dan 2008) dan dua tahun sesudah (2010 dan 2011) berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan LQ-45 per Agustus 2011 dan memiliki laba karena pajak penghasilan badan hanya dikenakan kepada perusahaan yang memiliki laba. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, bahwa berlakunya Undang-undang Pajak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan di Indonesia. Hal ini berarti terdapat indikasi kemungkinan kinerja keuangan perusahaan pada masa periode berlakunya Undang-undang Pajak Tahun 2000 berbeda dengan kinerja keuangan perusahaan pada masa periode berlakunya Undang-undang Pajak Tahun 2008. hipotesis pada penelitian ini:

- H1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata CR (*Current Ratio*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H2 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata DE (*Debt to Equity*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H3 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata LR (*Leverage Ratio*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H4 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata GPM (*Gross Profit Margin*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H5 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata OPM (*Operating Profit Margin*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H6 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata NPM (*Net Operating Profit Margin*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H7 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata IT (*Inventory Turnover*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H8 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata TAT (*Total Asset Turnover*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H9 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata ROI (*Return on Investment*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- H10 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata ROE (*Return on Equity*) perusahaan-perusahaan LQ45 pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metodologi studi peristiwa (*event study*) untuk menganalisis dampak suatu peristiwa. *Event study* digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *LQ-45* di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2011 dengan periode tahun 2007 dan tahun 2008 sebelum diberlakukannya perubahan tarif pajak badan dengan tahun 2010 dan 2011 setelah perubahan tarif pajak badan. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *judgement sampling* yang termasuk dalam jenis metode sampel bertujuan (*purposive sampling*). Kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut: Perusahaan yang termasuk dalam *LQ-45* periode Agustus 2011.

-
1. Perusahaan yang memiliki aktiva lancar.
 2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2007, 2008, 2010 dan 2011.

-
3. Perusahaan yang mempunyai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember.
 4. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah.
 5. Memiliki *net income* positif karena tarif pajak tidak berlaku untuk perusahaan dengan *net income* negatif. Horngren et al (2005: 80) menjelaskan bahwa ketika laba operasi pada titik impas adalah nol, maka tidak ada pajak yang harus dibayar.
 6. Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.

Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Data laporan keuangan tahunan versi auditor independen berdasarkan *database* BEI (www.idx.co.id).
2. Data pendukung tentang pengklasifikasian perusahaan *LQ-45* yang terdaftar di BEI, yang diperoleh dari buku *LQ-45* periode Agustus 2011 dan buku ICMD tahun 2010-2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Riset Pasar Modal.

Peneliti menggunakan 4 periode akuntansi sebagai perbandingan, yaitu dua tahun sebelum (2007 dan 2008) berlakunya penetapan tarif tunggal pajak penghasilan dan dua tahun setelah (2010 dan 2011) diberlakukannya tarif tunggal pajak penghasilan. Peneliti tidak memasukkan tahun 2009 dikarenakan pertimbangan bahwa tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan yang sebesar 28% hanya berlaku untuk tahun 2009 saja. Variabel yang digunakan peneliti adalah kinerja keuangan perusahaan *LQ-45* periode Agustus 2011 sebelum dan

sesudah berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan selama 4 periode akuntansi, yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan sesuai dengan *Indonesian Capital Market Directory* yaitu, *current ratio, debt to equity, leverage ratio, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, inventory turnover, total assets turnover, return on investment, dan return on equity.*

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah uji normalitas dan uji hipotesis. Uji Normalitas merupakan uji prasyarat analisis untuk menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan bantuan program *SPSS 17,0 for windows* dengan formula *Kolmogorov-Smirnov* pada taraf signifikan $\alpha=0,05$. Jika nilai signifikan data $\alpha>0,05$ maka data dikatakan terdistribusi normal sedangkan jika nilai signifikan data $\alpha<0,05$ maka data dikatakan tidak terdistribusi normal (Santoso, 2004: 212).

Jika data terdistribusi normal, maka uji hipotesis yang digunakan adalah *Paired Sample t-Test* yang merupakan uji statistik parametrik. Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah :

- a. Menentukan *level of significance* (α), yaitu sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1.
- b. Membandingkan probabilitas (p) t-hitung dengan $\alpha = 0,05$. Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada :
 - Apabila nilai probabilitas (p) $<0,05$ maka H_0 ditolak.
 - Apabila nilai probabilitas (p) $>0,05$ maka H_0 diterima.

Jika data tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji peringkat wilcoxon (*wilcoxon signed rank test*) yang merupakan uji statistik nonparametrik (Santoso, 2004: 148). Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah:

1. Menentukan *level of significance* (α), yaitu sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1.
2. Membandingkan probabilitas (p) z-hitung dengan $\alpha = 0,05$. Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada:
 - Apabila nilai probabilitas (p) $<0,05$ maka H_0 ditolak.
 - Apabila nilai probabilitas (p) $>0,05$ maka H_0 diterima.

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Proses penentuan populasi dan pengambilan sampel yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang masuk LQ45 periode Agustus 2011 di BEI	45
Laporan keuangan perusahaan yang tidak berakhir pada 31 Desember	(0)
Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah	(0)

Laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan <i>net income</i> negatif	(6)
Rasio keuangan perusahaan yang tidak lengkap	(10)
Perusahaan perbankan	(7)
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	22

Sumber: data diolah

Perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Sampel penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten
1	PT Astra Agro Lestari Tbk	AALI
2	PT Adaro Energy Tbk	ADRO
3	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM
4	PT Astra International Tbk	ASII
5	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
6	PT Bakrieland Development Tbk	ELTY
7	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
8	PT International Nickel Indonesia Tbk	INCO
9	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
10	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	INTP
11	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
12	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF
13	PT Lippo Karawaci Tbk	LPKR
14	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	LSIP
15	PT Medco Energi Internasional Tbk	MEDC
16	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	PTBA
17	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB
18	PT Semen Gresik Tbk	SMGR
19	PT Timah Tbk	TINS
20	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	UNSP
21	PT United Tractors Tbk	UNTR
22	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR

Sumber: data diolah

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap indikator kinerja keuangan disimpulkan bahwa terjadi kenaikan nilai *current ratio* sebesar 0,4711 pada periode sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut (tahun 2010-2011) perusahaan-perusahaan manufaktur memiliki aktiva yang likuid sehubungan dengan pembiayaan hutang jangka pendeknya.

Terjadi penurunan nilai *debt to equity* sebesar 0.4797 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Terjadi penurunan nilai *leverage ratio* sebesar 0.077 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0.077 dalam hal penggunaan hutang untuk membiayai aset-aset perusahaan.

Terjadi kenaikan nilai *gross profit margin* sebesar 0,0068 pada periode setelah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. terjadi penurunan nilai *operating profit margin* sebesar 0.3116 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia mengalami penurunan laba operasi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah biaya operasional perusahaan.

Terjadi kenaikan nilai *inventory turnover* sebesar 0.3329 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Terjadi penurunan nilai *total asset turnover* sebesar 0.1045 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Terjadi kenaikan nilai *return on investment* sebesar 0.6981 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kondisi profitabilitas perusahaan.

Terjadi penurunan nilai *return on equity* sebesar 0.2638 pada periode sesudah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada periode sesudah perubahan tarif pajak (tahun 2010 dan 2011), terjadi penurunan dalam pengembalian investasi kepada pemilik modal/saham.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data penelitian terdistribusi normal atau tidak, sehingga bisa ditentukan alat uji statistik yang tepat. Jika sebaran data terdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik yaitu uji-t (*Paired Sample t-Test*). Jika sebaran data tidak terdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

Jenis Rasio	<i>Asymtotic Sig.</i>	Keterangan	Distribusi
CR sebelum	0.119	$p > 0.05$	Normal
CR sesudah	0.255	$p > 0.05$	Normal
DE sebelum	0.057	$p > 0.05$	Normal
DE sesudah	0.100	$p > 0.05$	Normal
LR sebelum	0.799	$p > 0.05$	Normal
LR sesudah	0.522	$p > 0.05$	Normal

GPM sebelum	0.816	p>0.05	Normal
GPM sesudah	0.300	p>0.05	Normal
OPM sebelum	0.000	P<0.05	Tidak normal
OPM sesudah	0.000	p>0.05	Tidak normal
NPM sebelum	0.620	p>0.05	Normal
NPM sesudah	0.117	p>0.05	Normal
IT sebelum	0.004	P<0.05	Tidak normal
IT sesudah	0.004	P<0.05	Tidak normal
TAT sebelum	0.516	p>0.05	Normal
TAT sesudah	0.710	p>0.05	Normal
ROI sebelum	0.193	p>0.05	Normal
ROI sesudah	0.723	p>0.05	Normal
ROE sebelum	0.223	p>0.05	Normal
ROE sesudah	0.012	P<0.05	Tidak normal

Sumber: data diolah

Hasil pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan, yang diukur dengan menggunakan *current ratio*, *debt to equity*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *net profit margin*, *inventory turnover*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*, pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru sebesar 25% dan bersifat *single rate*. Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.5

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Jenis Rasio	<i>z</i> -hitung	p-value	Keterangan
OPM sebelum dan sesudah	-1.142 ^a	0.253	Tidak signifikan
IT sebelum dan sesudah	-0.157 ^a	0.875	Tidak signifikan
ROE sebelum dan sesudah	-0.986 ^a	0.324	Tidak signifikan

Sumber: data diolah

Tabel 4.6

Hasil Uji -t 2 Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-Test*)

Jenis Rasio	<i>t</i> -hitung	p-value	Keterangan
CR sebelum dan sesudah	2,359	0.023	Signifikan
DE sebelum dan sesudah	3,222	0.002	Signifikan
LR sebelum dan sesudah	3,669	0.001	Signifikan
GPM sebelum dan sesudah	0,556	0,581	Tidak signifikan
NPM sebelum dan sesudah	2,004	0,051	Tidak signifikan
TAT sebelum dan sesudah	3,284	0,002	Signifikan
ROI sebelum dan sesudah	0,395	0,659	Tidak signifikan

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, pengujian terhadap variabel *current ratio* menghasilkan *t*-hitung sebesar 2.359 dengan *p-value* sebesar 0,023. *P-value* < 0,05 sehingga Hipotesis 1 penelitian diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *current ratio* perusahaan LQ45 periode Agustus 2011 sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *debt to equity* menghasilkan *t*-hitung sebesar 3,222 dengan *p-value* sebesar 0,002. *P-value* < 0,05 sehingga Hipotesis 2 penelitian diterima. Hal

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *debt to equity* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *leverage ratio* menghasilkan t-hitung sebesar 3,669 dengan *p-value* sebesar 0,001. *P-value* < 0,05 sehingga Hipotesis 3 penelitian diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *leverage ratio* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *gross profit margin* menghasilkan t-hitung sebesar 0,556 dengan *p-value* sebesar 0,581. *P-value* > 0,05 sehingga Hipotesis 4 penelitian tidak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *gross profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *operating profit margin* menghasilkan z-hitung sebesar 1.142 dengan *p-value* sebesar 0,253. *P-value* > 0,05 sehingga Hipotesis 5 penelitian tidak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *operating profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *net profit margin* menghasilkan t-hitung sebesar 2,004 dengan *p-value* sebesar 0,051. *P-value* > 0,05 sehingga Hipotesis 6 penelitian tidak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *net profit margin* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *inventory turnover* menghasilkan z-hitung sebesar 0.157 dengan *p-value* sebesar 0,875. *P-value* > 0,05 sehingga Hipotesis 7 penelitian tidak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *inventory turnover* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *total asset turnover* menghasilkan t-hitung sebesar 3,284 dengan *p-value* sebesar 0,002. *P-value* < 0,05 sehingga Hipotesis 8 penelitian diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *total asset turnover* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *return on equity* menghasilkan z-hitung sebesar 0.986 dengan *p-value* sebesar 0,324. *P-value* > 0,05 sehingga Hipotesis 9 penelitian tidak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *return on equity* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Variabel *return on investment* menghasilkan t-hitung sebesar 0,395 dengan *p-value* sebesar 0,695. *P-value* > 0,05 sehingga Hipotesis 10 penelitian tidak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *return on investment* perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel *current ratio*, *debt to equity*, *leverage ratio*, dan *total asset turnover* memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat variabel tersebut setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis 1, Hipotesis 2, Hipotesis 3 dan Hipotesis 8 penelitian ini diterima. Hasil pengujian terhadap variabel *current ratio* dan *total asset turnover* pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Ika (2005) dan Syeviramuna (2010). Penelitian Ika (2005) dan Syeviramuna (2010) tidak menemukan bukti empiris perbedaan *current ratio* dan *total asset turnover* pada periode sesudah berlakunya tarif pajak yang baru, sedangkan hasil pengujian terhadap variabel *leverage ratio* pada penelitian ini mendukung hasil penelitian Syeviramuna (2010) dan penelitian Ika (2005).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 22 perusahaan LQ45 yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tentang perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *current ratio* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *debt to equity* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *leverage ratio* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *gross profit margin* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *operating profit margin* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
6. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *net profit margin* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
7. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *inventory turnover* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
8. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap total asset turnover pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
9. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *return on investment* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.
10. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *return on equity* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian yang akan datang adalah:

1. Periode pengamatan perlu diperpanjang agar dapat diperoleh hasil yang lebih jelas.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel rasio sebagai pengukur perbandingan kinerja yang mempunyai beberapa keterbatasan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain rasio keuangan.
3. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan LQ-45 periode Agustus 2011, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih besar.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan mengenai jumlah sampel perusahaan yang dirasa kurang merepresentasikan keadaan pada populasi perusahaan yang ada Indonesia secara keseluruhan.
2. Tahun penelitian sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak penghasilan badan yang baru, yang hanya dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah, yaitu tahun 2007, 2008, 2010, dan 2011, diperkirakan menjadi penyebab kurang terlihatnya perbedaan kinerja keuangan perusahaan.
3. Adanya krisis ekonomi global yang ikut melanda Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan ikut mempengaruhi hasil uji hipotesis penelitian sehingga dari 10 (sepuluh) rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan, hanya 4 (empat) rasio yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang tarif pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Abimanyu. 2003. *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anonim. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983*.
- Harahap, Sofyan Syahri. 2010. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hartono, Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPF.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Huda, Samsul. 2007. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Pajak Tahun 1994. *Skripsi*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (skripsi tidak dipublikasikan).

- Ika, Siti Rochmah. 2005. Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. *Jurnal Seminar Nasional Akuntansi 8*, September 2005, hal. 524-537. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra.
- Indonesia Stock Exchange. 2008. *Indonesian Capital Market Directory 2008*. PT. Bursa Efek Jakarta, Jakarta.
- Indonesia Stock Exchange. 2011. *Indonesian Capital Market Directory 2011*. PT. Bursa Efek Jakarta, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF E.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat Dan Rekayasa*. Yogyakarta: BP-STIE YKPN.
- Mulyadi. 2006. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat Dan Rekayasa*. Yogyakarta: BP-STIE YKPN.
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sartono, A. 2001. *Manajemen Keuangan – Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPF E.
- Syeviramuna, Annuraf. 2010. *Skripsi. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2008-2009)*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.